

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan berarti persetubuhan, ada pula yang mengartikannya dengan perjanjian. Secara terminology perkawinan adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.¹ Perkawinan merupakan bentuk komitmen yang paling populer untuk pasangan manusia. Dengan menikah merupakan wujud menyatunya dua individu ke dalam satu tujuan yang sama, yakni kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup.

Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media), 2003, hlm 11

semesta (bumi) ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi harus terus berkembang dari generasi ke generasi. Maka dengan menikah adalah salah satu tujuan untuk terus melanjutkan keturunan. perkawinan adalah merupakan sunnahtullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang antara lain tujuannya adalah melanjutkan keturunan.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Menurut hukum Islam menikah mempunyai banyak kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula awalnya dilarang menjadi dibolehkan untuk berkumpul. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri, sehingga maka dari itu perlu penegasan arti dari perkawinan.³

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di

² *Ibid*, hlm 1-2.

³ Rahman Ghozali, *Op.Cit*, hlm 7-9

dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, dengan menikah maka akan membentuk keluarga, berkeluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

B. Hukum Perkawinan dan Tujuan Melakukan Perkawinan

Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah.⁴ Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

⁴ *Ibid*, hlm 18

Namun demikian, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.⁵

1. wajib nikah, apabila sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Sebab, untuk menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya.
2. Sunnah nikah, apabila sekiranya telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha.
3. Haram nikah, apabila orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, maka haram baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya.

⁵ *Ibid*, hlm 7

4. Makruh nikah, apabila orang yang tidak memenuhi nafkah lahir dan batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir dan batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh isteri.⁶
5. Mubah (boleh) nikah, pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sedangkan tujuan melakukan perkawinan, ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu : Menenteramkan Jiwa dasar hukumnya surah Ar-Rum ayat 3 berbunyi :

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۖ

Artinya: "Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang"

mewujudkan dan melestarikan keturunan dasar hukumnya surah An-Nisa ayat 1 berbunyi :

⁶ *Ibid*, hlm 10

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dan memenuhi kebutuhan biologis, Latihan memikul tanggung jawab.⁷

Sejalan dengan pendapat di atas, Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan secara biologis.

⁷ *Ibid*, hlm 13-19

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :⁸

- 1) mendapat dan melangsungkan keturunan
- 2) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih dan sayangnya
- 3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

C. Prinsip Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup

⁸ *Ibid*, hlm 23-24

manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain, yaitu :⁹

1. memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Agama telah mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Dengan demikian, agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan calon suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan.

⁹ *Ibid*, hlm 32

3. perkawinan untuk selamanya

Prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan isteri.

4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam sekalipun suami dan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri. Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga.

Sedangkan Hikmah perkawinan, banyak hikmah yang bisa di ambil pelajaran, Allah swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia,

makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹⁰

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Begitu banyak Manfaat dan hikmah dari perkawinan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, Berikut ini beberapa hikmah dianjurkannya perkawinan:¹¹

1. perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri nafsu (seksual) manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
2. perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab.¹²

¹⁰ Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Op.Cit.* hlm 39

¹¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang), 2013, hlm 202

¹² *Ibid*, hlm 203

3. perkawinan bisa mendatangkan rezeki, menyempurnakan nilai ibadah, dan kehormatan lebih terjaga.¹³

Demi tujuan hidup yang sejahtera di permukaan bumi, perkawinan memang merupakan amal ibadah. Sebab dengan perkawinan itu terlaksana apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. perkawinan yang sehat merupakan suatu cara yang sangat baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian hidup, juga untuk memelihara kehormatan pribadi.¹⁴ Islam telah memerintahkan dan menggemarkan umatnya untuk menikah, karena begitu banyak kandungan manfaat yang diperoleh setelah menikah dan sebelum menikah, itulah alasan nya mengapa Islam begitu memerintah umat manusia untuk menikah.¹⁵

Setelah melakukan perkawinan, suami adalah pakaian bagi isteri begitupun sebaliknya. Suami harus mengingatkan isteri apabila isteri lalai dalam tugasnya maupun yang lain. Suami harus mengajarkan masalah ibadah-ibadah, menjelaskan ibadah fardu, sunah, dan yang

¹³ *Ibid*, hlm 9-10,

¹⁴ Muhammad Labib Al-Buhiy, *Hidup Berkeluarga Secara Islam*, (Bandung:PT Alma'arif), 2002, hlm 10

¹⁵ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta:Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan), 2015, hlm 8

lainnya. Begitupun sebaliknya isteri harus mengingatkan suami apabila suami melakukan kesalahan dan kekhilafan.¹⁶

Di dalam perkawinan suami isteri harus pintar dalam menimbulkan keharmonisan, dan harus saling pengertian satu sama lain, karena itu adalah salah satu asas dalam kehidupan keluarga yang bahagia. Setiap perkawinan yang tidak menerapkan hal tersebut maka akan jauh dari jalan Allah SWT.¹⁷

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, contoh membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, contoh menutup aurat untuk

¹⁶ Muhammad bin Umar, *Hak-hak dan Kewajiban suami isteri*, (Bandung: Trigenda Karya), 1997, hlm 26

¹⁷ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah) 2012, hlm 122

shalat, Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁸

perkawinan menurut Islam ialah suatu upacara yang suci sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangunkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Adapun rukun nikah, ada lima, yaitu:

- a) mempelai wanita
- b) mempelai perempuan
- c) wali
- d) dua orang saksi yang adil
- e) dan sighthat Ijab dan Qabul

Sedangkan syarat-syarat nikah,¹⁹

1. Syarat mempelai laki-laki
 - a) Bukan muhrim dari mempelai perempuan
 - b) Atas kemauan sendiri, bukan terpaksa
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji

¹⁸ *Ibid*, hlm 45-46

¹⁹ Fuad Kauma, dkk, *Membimbing isteri mendampingi suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 1997, hlm 48

2. Syarat mempelai perempuan
 - a) Tidak berhalangan syar'i, yakni tidak bersuami, bukan muhrim dari mempelai laki-laki, dan tidak sedang menjalani masa iddah.
 - b) Atas kemauan sendiri
 - c) Jelas orangnya
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji
3. Syarat wali
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Tidak terpaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang menunaikan ihram haji²⁰
4. Syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal sehat
 - d) Adil

²⁰ *Ibid*, hlm 49

- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Tidak terpaksa
- g) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul
- h) Tidak sedang menunaikan ihram haji

Itulah rukun dan syarat-syarat nikah yang disebutkan dalam fiqih-fiqih Islam.²¹

²¹ *Ibid*, hlm 50